



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

Jalan PB. Sudirman No.11 Jember (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707  
**J E M B E R**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER  
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0253 /35.09.325/2023  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL TK / SDS  
( TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL )**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

<b>Nama TK</b>	: TK " AL - MULTAZAM "
<b>Alamat TK</b>	: Dusun Bunder RT. 002 RW. 014, Ds Sumber Pinang, Kec. Pakusari, Kab. Jember
<b>Berdiri mulai</b>	: 14 Desember 2006
<b>NS TK</b>	: 00.2.05.24.16.006
<b>NPSN</b>	: 20559372
<b>Nama Penyelenggara</b>	: YAYASAN AL - MUTAZAM
<b>Alamat Penyelenggara</b>	: Dusun Bunder RT. 002 RW. 014, Ds. Sumber Pinang, Kec. Pakusari, Kab. Jember
<b>Tgl/No. Akta Yayasan</b>	: 3 November 2015/ Nomor : 06

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 ( Dua ) tahun dihitung sejak ditetapkan s.d. tanggal *Sembilan Belas Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat* ( 19 Oktober 2024 ) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : J E M B E R

Pada tanggal : 19 Oktober 2022

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember



**DR. H. SYAFI L. M. Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620312 198308 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028  
JEMBER

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER  
Nomor : 421.1 / 4610 / 436.316 / 2006**

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK/SEKOLAH DASAR SWASTA  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER**

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren "AL - MULTAZAM"  
Nomor : 02/YP.PP.AM/V/2006, tanggal : 21 Mei 2006.
- Menimbang** : Bahwa Yayasan tersebut di atas dan lembaga pendidikan yang akan didirikan  
telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu  
memberikan Ijin Pendirian .
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Otonomi Daerah ;
  2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang SIS DIKNAS
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27, 28, 38 dan 39 TAHUN 1992;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
    - a. Nomor 053 / U / 2001, tentang SPM
    - b. Nomor 118 / U / 2001, tentang GBPP dan Penilaian
    - c. Nomor 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi ijin kepada
- a. Nama Yayasan : " AL - MULTAZAM "
  - b. Alamat : Dusun Bunder, Desa Sumberpinang, Kecamatan Pakusari
  - c. Tgl/No.Akta Notaris : 28 Juni 2006 / Nomor : 55
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TAMAN KANAK - KANAK
- a. Nama TK : TK. AL - MULTAZAM
  - b. Alamat : Dusun Bunder, Desa Sumberpinang, Kecamatan Pakusari
  - c. Nomer Statistik : 05.33.16.421.1.02
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan TK/SD  
Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor: 0486/U/1992  
pemberian ijin tersebut pada dikum " Pertama " akan di cabut .
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : JEMBER

Pada tanggal : 14 Desember 2006

